

KAJIAN HUKUM TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE PADA APLIKASI FACEBOOK¹

Stephanie Nathania Maramis²

stephanienthnia@gmail.com

Merry Elisabeth Kalalo³

merryelkalalo@gmail.com

Rudolf Sam Mamengko⁴

rudolfmamengko1@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan jual beli *online* pada aplikasi *facebook* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai akibat hukum apabila sebuah perjanjian jual beli *online* tidak memenuhi syarat keabsahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkembangan proses jual beli berjalan seiring dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga timbul berbagai cara baru untuk melakukan proses jual beli. Salah satunya adalah melalui sosial media yang sedang marak digunakan yaitu media *facebook*. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan yang mengatur mengenai sah atau tidaknya jual beli melalui *facebook* ini belum begitu jelas sehingga masyarakat mempertanyakan keabsahannya. Dengan diketahui keabsahannya maka suatu pelanggaran aturan yang terjadi dilingkungan jual beli di aplikasi *facebook*, pasti memiliki akibat hukumnya, sehingga keamanan akan lebih terjamin dan semakin banyak peminat yang akan melakukan aktivitas jual beli melalui aplikasi *facebook*. Meninjau dari segi keperdataan, perjanjian jual beli *online* melalui aplikasi *facebook* ini dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian yang memenuhi syarat memiliki kekuatan hukum, dan mengikat seperti sebuah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Keempat syarat tersebut dibagi menjadi syarat subjektif dan objektif, yang apabila tidak dipenuhi maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Keabsahan jual beli *online* dalam aplikasi *Facebook* juga turut mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Suatu transaksi elektronik dapat dikatakan suatu perjanjian jual beli yang sah apabila melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet, sehingga jual beli *online* melalui aplikasi *facebook* dianggap sah karena dilakukan melalui media elektronik dan menggunakan jaringan internet. Apabila suatu perjanjian sudah memenuhi syarat sah, maka keabsahan daripada perjanjian jual beli *online* ini menimbulkan suatu aturan yang mengikat apabila perjanjian tidak dipenuhi atau

yang disebut wanprestasi. Penyelesaian dari wanprestasi tersebut dapat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Kata Kunci : Keabsahan, Perjanjian, Jual Beli, Facebook.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pengertian jual beli ini telah dicatat dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pengertian jual beli dalam pasal 1457 KUHP, dapat dipahami bahwa yang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan merupakan pihak yang memiliki barang untuk ditawarkan disebut penjual. Sedangkan pihak yang akan membayar barang dengan harga yang telah dijanjikan adalah pembeli. Kedua pihak ini saling melengkapi satu sama lain, jika tidak ada salah satu pihak, maka jual beli tidak akan bisa terjadi.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga turut serta berkembang dan menghasilkan kemajuan yang sangat pesat, setara dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa kini. Perkembangan teknologi bukan hanya terjadi pada negara-negara maju saja, namun pada negara berkembang-pun juga turut serta berlomba memaksimalkan dampak positif daripada kemajuan teknologi itu sendiri. Sejak pandemi mewabah sampai ke Indonesia, segala sesuatu seakan berpindah ke dunia virtual. Anjuran pemerintah mengharuskan masyarakat untuk tetap tinggal di dalam rumah masing-masing, sehingga tak ada pilihan lain, selain harus belajar menggunakan teknologi yang telah tersedia.

Berbagai kalangan usia sudah mahir menggunakan teknologi *smartphone*, dari anak-anak sampai lansia sudah bisa mengoperasikan teknologi dengan baik. Bahkan, hanya dengan memiliki *smartphone* yang tersambung dengan jaringan internet, masyarakat dapat melakukan proses jual beli secara daring atau online melalui e-commerce (perdagangan elektronik) contohnya; *shopee*, *tokopedia* dan *lazada*. Bahkan jual beli online juga sudah bisa dilakukan melalui aplikasi sosial media seperti *instagram*, *tiktok*, dan *facebook*. Hal ini dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tempat atau komunitas dimana ia berada dan aktivitas ini dapat dilakukan dimana dan kapan saja.⁵

Dalam aplikasi *Facebook*, terdapat dua cara yang tidak jauh berbeda, untuk melakukan proses jual beli. Yang pertama adalah melalui *marketplace* yang secara resmi merupakan fitur daripada *Facebook*, dan yang kedua adalah yang sedang marak di Indonesia terlebih di Sulawesi Utara, yaitu jual beli melalui siaran langsung pada *group-group* jual beli dalam aplikasi *Facebook*. Sederhananya, *marketplace* membantu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101404

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Abdul Wahid & Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2015, hal.23.

penggunanya untuk mencari dan menemukan barang yang diperlukan yang ada disekitarnya, setelah itu akan dialihkan ke kotak pesan untuk lanjut kepada proses tawar-menawar, menentukan cara pembayaran, atau bahkan mengatur pertemuan yang dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli. Sedangkan, cara lainnya yang dilakukan oleh para penjual, adalah dengan masuk dalam group jual beli dalam aplikasi Facebook dengan anggota terbanyak, dan mendaftarkan diri menjadi membership sebagai penjual agar bisa melakukan siaran langsung secara resmi dalam grup tersebut dengan sepengetahuan admin group.

Kemudahan untuk menjalankan bisnis dan memperoleh barang yang dibutuhkan serta banyak hal baik lainnya adalah dampak positif daripada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, tidak bisa dipungkiri, adanya dampak negatif yang dapat sangat merugikan juga turut hadir ditengah dominasi dampak positif yang ada. Terlebih khusus dalam dunia jual beli yang dilakukan secara online melalui aplikasi Facebook. Banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kemudahan ini untuk melakukan hal yang melanggar aturan hukum.

Kedua pihak baik penjual maupun pembeli turut merasakan dampak negatif daripada belanja dan berjualan melalui dunia virtual. Dalam bertransaksi secara virtual penjual dan konsumen sangat dianjurkan untuk teliti dan berhati-hati, namun oknum-oknum “nakal” tetap memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan aksinya dengan mulus. Diantaranya yaitu lemahnya sistem perjanjian dan kurangnya pemahaman masyarakat akan hal tersebut, yang menyebabkan berbagai kerugian yang tidak lagi dapat terhindarkan timbul ditengah proses jual beli online yang dianggap mudah dan praktis oleh masyarakat.

Menurut KUHPerduta, suatu perjanjian dikatakan sah apabila adanya sepakat (consensus) dari dua pihak dan perjanjian inilah yang akan menjadi pengikat, seperti suatu ikatan Undang-Undang. Maka, transaksi elektronik akan terjadi apabila salah satu pihak memberikan penawaran dan adanya persetujuan dari pihak lainnya secara elektronik. Berbagai penjelasan mengenai perjanjian sudah banyak dikemukakan, namun pengingkaran janji atau wanprestasi masih sangat banyak ditemukan dalam dunia jual beli online.

Atas wanprestasi atau pengingkaran janji yang marak terjadi di dunia teknologi informasi dan komunikasi, maka Indonesia telah mengatur segala sesuatunya dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE. Walaupun demikian, proses penerapan daripada Undang-undang itu, dan pengetahuan mengenai aturan proses jual beli online dan suatu perjanjian ini masih sangat kurang, sehingga berbagai pertanyaan masih muncul daripada para pelaku kegiatan jual beli melalui dunia virtual, terlebih dalam aplikasi Facebook yang aturannya masih belum tertulis secara jelas, tidak seperti wadah e-commerce lainnya, yang sama-sama melakukan transaksi tanpa saling bertemu secara tatap

muka, sehingga keamanan dan keabsahannya sangat dipertanyakan pengguna fitur jual beli melalui aplikasi facebook.

Hal-hal yang telah diuraikan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui aplikasi *Facebook* berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum sebuah perjanjian jual beli online tidak memenuhi syarat keabsahan suatu perjanjian?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (library research).⁶ Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur atau buku-buku, jurnal hukum dan bahan-bahan lainnya.

Dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari sumber sumber atau bahan hukum yang telah ada yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk mengelola keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu, metode penelitian mengenai suatu masalah yang bersifat umum kemudian ditarik ke suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisa deskriptif kualitatif, untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (das sollen) dan praktik (das sein), dan agar data-data yang telah didapatkan dapat bersinergi dengan berbagai literatur dan data-data lainnya.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Aplikasi *Facebook* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keabsahan perjanjian jual beli melalui aplikasi facebook apabila ditinjau melalui KUHPerduta akan mengarah pada peraturan-peraturan mengenai perjanjian dan jual beli. Dalam Pasal 1313 KUHPerduta, definisi dari perjanjian adalah: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian harus dibuat oleh setidaknya dua pihak atau lebih.

⁶ Soekanto, S dan Mamudji, S, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

Di Indonesia, suatu perjanjian yang dibuat harus memperhatikan mengenai beberapa asas-asas perjanjian, diantaranya:

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas konsensualisme
- c. Asas pacta sunt servanda
- d. Asas itikad baik

Selain asas-asas daripada suatu perjanjian yang telah dicantumkan diatas, dalam Pasal 1320 KUHPdata juga mencatat mengenai beberapa syarat yang menentukan sahnyanya suatu perjanjian yang mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Masing-masing syarat tersebut harus diperhatikan apabila seseorang ingin membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan adalah hal yang terpenting, karena merupakan awal dari suatu persetujuan. Kesepakatan juga merupakan syarat terpenting yang tidak boleh diabaikan dalam suatu perjanjian. Sepakat sebenarnya intinya adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya⁷, sehingga suatu perjanjian berdasar pada kata sepakat dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Perjanjian tanpa adanya kata sepakat dari salah satu pihak berarti tidak sah. Dengan adanya kesepakatan atau kata sepakat tersebut berarti para pihak mempunyai kebebasan kehendak untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan dan dengan siapa akan melakukan perjanjian.⁸

Suatu kesepakatan dapat dinyatakan cacat hukum apabila salah satu pihak membuat kesepakatan dengan berada di bawah tekanan dari pihak lain. Adapun bentuk dari paksaan berupa ancaman kejahatan, dan perampasan kepemilikan yang tidak sah, dan perbuatan lain yang melanggar undang-undang, contohnya tekanan ekonomi, tekanan fisik dan mental, yang membuat seseorang berada di bawah rasa takut dan cemas, sehingga sesaat setelahnya suatu kesepakatan disetujui oleh pihak yang berada di bawah paksaan. Namun, dalam suatu perjanjian jual beli, seharusnya tidak akan ditemukan unsur paksaan dari penjual kepada pembeli, karena dalam prosesnya seorang pembeli bebas menentukan pilihannya, terlebih dalam jual beli di aplikasi facebook. Persetujuan kehendak yang dinyatakan haruslah memiliki makna jelas, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Kesepakatan para pihak maksudnya harus ada persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian baik diungkapkan secara tegas maupun diam-diam. Sebuah pengajuan persetujuan haruslah diberitahukan secara jelas kepada pihak lain, dan kesepakatan akan terjadi ketika pihak yang lain menyatakan menerima persetujuan tersebut. Beberapa teori tercatat mengenai kapan kesepakatan itu terjadi. Hal ini juga banyak dipertanyakan dalam suatu pembuatan perjanjian.

Beberapa teori diantaranya yaitu teori kehendak, teori pengirim, teori pengetahuan, dan Teori kepercayaan. Proses perjanjian jual beli online di

aplikasi facebook membuat para pelaku jual beli berada pada posisi dimana kedua pihak melakukan suatu perjanjian tanpa mengadakan pertemuan terlebih dahulu, sehingga dapat dipahami bahwa perjanjian jual beli online, dalam aplikasi facebook mengacu pada teori yang keempat yaitu teori kepercayaan. Teori kepercayaan menyatakan bahwa suatu kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan atau penjual. Singkatnya, pembeli akan melakukan pemesanan barang dalam aplikasi facebook, khususnya dalam siaran langsung berupa komentar dalam live penjualan tersebut sesuai dengan kata kunci yang sudah diberikan oleh penjual.

Dalam dunia virtual atau secara spesifik yang dibahas oleh penulis adalah dunia facebook, pembeli dapat melihat identitas seseorang yang menjadi penjual dari suatu produk yang diinginkan pada saat seseorang tersebut melakukan siaran langsung. Namun, sebaliknya sang penjual tidak dapat melihat identitas sepenuhnya dari para pembeli, karena seringkali seseorang menggunakan akun dengan identitas yang tidak jelas untuk melakukan pembelian barang. Menurut beberapa informasi yang didapatkan penulis dari lingkungan sekitar, kebanyakan orang menggunakan akun palsu, karena merasa malu dan gengsi untuk membeli barang yang dijual melalui aplikasi facebook. Sebab, tren yang saat ini sedang berlangsung di daerah penulis dikenal dengan istilah pakaian "cabo" (cakar bongkar : merupakan baju bekas dari berbagai macam brand yang kebanyakan diimpor dari luar negeri dengan kualitas baju beragam mulai dari kualitas baju seperti yang ada di butik sampai yang kurang bagus), yang dijual dengan harga yang sangat murah dan tidak jarang dapat ditemukan baju dengan merek ternama, baik asli maupun tiruan.

- b. Kecakapan membuat suatu perikatan

Syarat kedua yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPdata, adalah mengenai kecakapan. Syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan harus dituangkan secara jelas mengenai jati diri para pihak. Dalam kata membuat suatu "perikatan" atau perjanjian, dapat disimpulkan bahwa terkandung unsur suatu "niat" atau sengaja untuk membuat suatu perjanjian. Maka, dengan demikian lebih cocok digunakan kata perjanjian.

Seseorang dapat dinyatakan telah dewasa apabila sudah berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tapi telah menikah. Dalam Pasal 330 KUHPdata dituliskan bahwa "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa." Sehingga dapat dipahami bahwa walaupun seseorang belum berusia 21 tahun tapi ia telah menikah, maka ia tetap dinyatakan telah dewasa karena tekanan dari usia dewasa adalah telah kawin. Dan, walaupun

⁷ J. Satrio, Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.165.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung,2014, Hal. 23.

telah cerai sebelum berusia 21 tahun, seseorang tetap dinyatakan telah dewasa.

Seseorang dapat dinyatakan cakap apabila tidak berada di bawah pengampuan. Pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gangguan kejiwaan atau mata gelap & karena boros ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Sehingga seseorang yang berada di bawah pengampuan tersebut dinyatakan tidak dapat membuat suatu perjanjian, tanpa pengawasan atau pendampingan dari pengawas atau pengampu yang telah ditugaskan.

C. Suatu hal tertentu

Pokok sebuah perjanjian harus memuat mengenai suatu hal tertentu yang merupakan objek daripada perjanjian tersebut. Yang dimaksudkan adalah mengenai hak kreditur, dan kewajiban debitur. Sehingga, apabila terjadi perselisihan maka paling tidak dapat ditentukan mengenai kewajiban dari debitur yang bersangkutan. Dalam pasal 1333 KUHPerdata dituliskan bahwa "Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung." Sebagai contoh, dalam sebuah perjanjian jual beli online, kedua belah pihak yang ingin bersepakat haruslah berdasar pada penawaran mengenai suatu benda seperti sebuah baju.

d. Suatu sebab yang halal

Sebab/kausa yang halal merupakan syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat. Istilah kausa berasal dari bahasa latin yang artinya adalah "sebab" yaitu sesuatu yang menyebabkan atau mendorong orang melakukan suatu perbuatan. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.⁹

Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah tercantum dalam Pasal 1320 tersebut. Apabila ada persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak akan diakui dihadap hukum, walaupun perjanjian diakui oleh kedua belah pihak yang membuatnya. Perjanjian tetap berlaku kepada pihak yang membuat perjanjian tersebut, walaupun tidak memenuhi syarat yang sudah tercatat. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

Dalam penerapannya, jual beli online turut mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang telah disebutkan diatas. Dalam KUHPerdata dicatat mengenai jual beli pada umumnya dalam Pasal 1457 KUHPerdata "Jual beli

adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." Sehingga dengan adanya kata persetujuan dalam pasal tersebut, menyiratkan bahwa jual beli juga merupakan suatu perjanjian, yang sering disebut perjanjian jual beli.

Perjanjian jual beli juga harus memenuhi beberapa unsur, seperti unsur bagian inti (*essensialia*) dan bagian bukan inti (*naturalia*) dan (*accidental*) sebagai unsur-unsur perjanjian.

Suatu prestasi haruslah dalam bentuk yang lebih praktis dan dapat ditentukan jenisnya seperti yang tertulis dalam syarat sahnya suatu perjanjian dalam poin ke tiga dimana suatu perjanjian harus memiliki pokok suatu benda yang paling tidak dapat ditentukan jenisnya. Penjual memiliki hak penuh atas prestasi yang telah dijanjikan, dan sebaliknya pembeli wajib memenuhi dan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Sehingga dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek suatu perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, maka objek daripada perjanjian tersebut adalah prestasi yang diperjanjikan.

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur, atau juga dapat disebut sebagai suatu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian. Dalam pasal 1234 KUHPerdata juga dituliskan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." Sehingga, suatu prestasi dapat berupa; Benda, Keahlian dan Tidak berbuat sesuatu.

Sejak saat ditutupnya perjanjian, "risiko" mengenai barangnya sudah beralih kepada si pembeli, artinya jika barang tersebut rusak hingga tak dapat diserahkan pada si pembeli, maka ia harus tetap membayar harganya. Sampai saat penyerahan itu, si penjual harus merawat barangnya secara baik-baik.¹⁰

Bagi pembeli atau konsumen, untuk melindungi penyelewengan kewajiban dari penjual, sudah ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen (UUPK) dituliskan bahwa; "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai banteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹¹ Tujuan dari peningkatan hak bagi konsumen tersebut untuk menghormati martabat setiap manusia dengan tidak membedakan strata sosial kemasyarakatan.¹²

⁹ Bambang Daru Nugroho Hukum Perdata Indonesia, Refika Aditama. Bandung, 2017, Hal.111.

¹⁰ Merry Elisabeth Kalalo, Hukum Perdata, Unsrat Press, Manado, 2018, hal. 191.

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.1.

¹² Wulanmas Frederik, Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 14.

Jual beli online juga tidak lepas daripada Undang-Undang Transaksi Elektronik yang sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 1 ayat 1 “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Sehingga apabila meninjau mengenai keabsahan jual beli dalam aplikasi facebook dari sudut UU ITE, maka jual beli tersebut juga diakui keabsahannya selama jual beli dilakukan melalui jaringan internet. Karena jual beli pada aplikasi facebook dilakukan melalui sosial media dalam media elektronik dengan harus terhubung jaringan internet, maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah secara hukum menurut UU ITE.

B. Akibat Hukum Sebuah Perjanjian Jual Beli Online Tidak Memenuhi Syarat Keabsahan Suatu Perjanjian

Keabsahan mengenai jual beli online pada aplikasi facebook telah dijelaskan dalam poin yang pertama diatas. Sebuah perjanjian jual beli online akan dianggap sah apabila memenuhi syarat keabsahan perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara, dan dilakukan melalui media elektronik yang tersambung jaringan internet menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Khususnya, apabila dalam suatu perjanjian jual beli online terjadi suatu masalah yang melibatkan kedua pihak yang membuat perjanjian, maka akan ditinjau kembali mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, apakah kedua pihak ini telah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu pihak kedapatan tidak memenuhi syarat maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Apabila yang tidak dipenuhi adalah syarat subjektif, maka perjanjian tersebut “dapat dibatalkan”, artinya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan tersebut. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri). Jadi secara singkat, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan. Pembatalan perjanjian dan pengembalian kepada keadaan semula bagi orang yang tidak cakap, hanya dapat dilakukan selama barang tersebut masih ada pada pihak lawan atau pihak lawan tersebut telah memperoleh manfaat darinya atau berguna bagi kepentingannya. Pembatalan tersebut juga dapat disertai dengan tuntutan penggantian biaya kerugian jika ada alasan untuk permintaan tersebut.

Akibat hukum lainnya yakni akibat apabila syarat objektif tidak terpenuhi. Apabila syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi

jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya kontrak, yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”. Jadi apabila kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesucilaan, maka kontrak tersebut batal demi hukum.¹³ Perjanjian yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada, tidak berlaku, dan tidak sah. Serta, tujuan dari perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan dianggap telah gagal. Sehingga, tidak ada dasar apapun bagi kedua pihak untuk saling menuntut dihadapan hakim.

Kebanyakan yang menjadi masalah dalam pemenuhan syarat sahnya perjanjian adalah Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketika syarat mengenai suatu perjanjian harus memuat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal telah terpenuhi, maka syarat kecakapan inilah yang sering menjadi tanda tanya.

Mengenai ketidakseimbangan antara syarat kecakapan dan batas usia untuk membuat akun facebook, berarti tidak semua orang yang memiliki akun dinyatakan cakap untuk membuat suatu perjanjian jual beli, sehingga dibutuhkan ketelitian atau syarat lanjutan dari penjual agar dapat mengetahui kecakapan daripada calon pembelinya agar dapat mencegah terjadinya suatu perjanjian yang batal apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari, seperti dengan menunjukkan kartu tanda penduduk sebagai bukti daripada usia seseorang.

Anak-anak pada umumnya sangat ingin memenuhi rasa penasaran mereka, tanpa peduli apakah hal tersebut akan berakibat atau tidak. Begitu pula dengan anak-anak yang ingin ikut serta dalam proses jual beli di facebook. Terkadang, mereka hanya asal menekan tombol atau asal mengetik tanpa rasa tanggung jawab karena hanya sekedar ingin bersenang-senang atau bermain. Hal ini pastinya akan menyebabkan kerugian bagi penjual apabila terjadi berulang kali. Misalnya; barang yang dipesan oleh anak-anak, diantar dengan sistem pembayaran COD, namun tidak dibayar karena sumber dana masih dari orang tuanya dan orang tua tidak mengetahui adanya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anaknya, sehingga barang harus kembali pada penjual.

Tidak akan menjadi suatu masalah, apabila seseorang yang belum memenuhi syarat kecakapan usia melaksanakan perjanjian jual beli dengan penuh tanggung jawab. Walaupun ia tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, perjanjian tersebut dapat terus berjalan sesuai kesepakatan kedua pihak. Namun, akan menjadi berbeda apabila seseorang yang tidak memenuhi syarat kecakapan usia melakukan wanprestasi dalam dunia jual beli online. Hal inilah yang akan membuat timbulnya akibat hukum karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif. Akibatnya perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim apabila diajukan pembatalan dan tidak perlu lagi proses penyelesaian hukum sengketa wanprestasi karena salah satu pihak tidak memenuhi syarat. Namun, walaupun berujung pada pembatalan perjanjian, pastilah sudah ada kerugian walaupun sangat kecil yang dialami oleh

¹³ R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 46

penjual, seperti kerugian biaya pengantaran, maupun kehilangan peminat yang serius untuk membeli barang.

Pertanyaan lainnya muncul sebagai perluasan daripada keabsahan jual beli online di aplikasi facebook, mengenai bagaimana jika kedua pihak baik penjual maupun pembeli telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, namun salah satu pihak lalai memenuhi prestasi yang dikenal dengan wanprestasi.

Perjanjian jual beli online pada prinsipnya tidak jauh berbeda dari perjanjian pada umumnya, yang harus memperhatikan asas perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian. Jika dalam suatu perjanjian jual beli online terdapat sebuah permasalahan yang terjadi, maka terdapat dua pilihan cara untuk penyelesaian sengketa bisnis, termasuk dengan penyelesaian sengketa transaksi jual beli online, yaitu litigasi (lembaga peradilan) dan non litigasi (di luar pengadilan).

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa diantara para pihak yang dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan hakim dalam sebuah lembaga peradilan. Litigasi (pengadilan) adalah metode penyelesaian sengketa paling lama dan lazim digunakan dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. Seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah, penyelesaian secara litigasi ini telah mendapatkan banyak kritik karena lambat laun mulai dirasa tidak efektif lagi. Selain prosesnya cukup lama, penyelesaian sengketa litigasi juga memakan biaya yang cukup besar. Kaitannya dengan sengketa elektronik persoalan yang menghadang adalah mengenai formalitas yang harus dipenuhi, limitasi alat bukti di mana bukti elektronik belum tentu diakui sebagai alat bukti yang sah oleh hakim, yurisdiksi, dan hukum yang digunakan dalam hal sengketa melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda.¹⁴ Dan juga, sengketa jual beli online yang terjadi di aplikasi facebook, biasanya memiliki objek yang bernilai kecil seperti baju atau sepatu, sehingga minat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi sangat sedikit, mencegah biaya sengketa lebih besar dari nilai harga barang. Penyelesaian sengketa litigasi ini akan diawali dengan pengiriman somasi atau surat peringatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi apabila pengadilan menerima laporan mengenai hal tersebut. Somasi akan diberikan paling banyak tiga kali, apabila tidak dihiraukan maka akan berlanjut pada proses hukum dengan sanksi.

Penyelesaian melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa non litigasi juga dikenal dengan istilah ADR (Alternative Dispute Resolution)¹⁵. Penyelesaian sengketa ADR ini dapat ditempuh dalam

berbagai cara, seperti; Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase dan lain sebagainya.

Mediasi pada hakekatnya bertujuan untuk mempercepat dan lebih menyederhanakan proses penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa. Orang yang membantu proses mediasi disebut mediator, mediator sama sekali tidak memiliki kewenangan sebagai orang yang memutuskan suatu kesepakatan yang harus diambil, karena hasil dari mediasi sepenuhnya diserahkan kepada para pihak untuk memutuskannya dan mediator sebagai orang yang mengesahkan kesepakatan tersebut. Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa.¹⁶ Yakni kekuatan mediasi biasanya dilaksanakan secara rahasia, dan prosesnya relatif murah dan tidak memakan waktu, dengan hasil akhir berupa win-win solution, dimana kedua pihak akan mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan. Keunggulan mediasi dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa yang lain adalah proses mediasi relatif lebih mudah dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Para pihak yang bersengketa juga mempunyai kecenderungan untuk menerima kesepakatan yang tercapai karena kesepakatan tersebut dibuat sendiri oleh para pihak bersama-sama dengan mediator.¹⁷ Seiring dengan perkembangan zaman dimana segala sesuatu menjadi mudah dengan segala hal berbasis online, model ADR juga turut berkembang. Dimana, ADR yang awalnya berbasis kertas, mulai diperluas pada transaksi online, yang sangat hemat waktu dan biaya yang disebut dengan istilah ADR online.

Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Pasal 65 ayat (1) menuliskan bahwa "Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar." Sehingga jelas bahwa contoh kasus yang dilakukan oleh pembeli adalah sepenuhnya melanggar aturan, karena tidak memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual dan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

Ada juga Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut:

1. Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
2. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

¹⁴ RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 6 No. 3 (2019), Hal. 234

¹⁵ Frans Hendra Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.25.

¹⁶ Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal.21.

¹⁷ R. S. Korah, Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan internasional. Jurnal Hukum Unsrat 21.3 (2013): 872.

3. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran.

Seperti contoh, klausula yang dilarang menuliskan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”, “Toko tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang saat diterima pembeli”. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha yang mencantumkan Klausula Baku yang dilarang dan pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan jual beli online melalui aplikasi facebook dapat dilihat melalui Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, yang mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian jual beli online mengacu pada Pasal 1458 KUHPerdara dimana jual beli telah terjadi ketika ada kata sepakat walaupun barang belum diberikan dan harga belum dibayar. Keabsahan jual beli online pada aplikasi facebook dapat dilihat melalui UU ITE. Melalui isi dari Pasal 1 ayat 1 UU ITE, disimpulkan bahwa jual beli online melalui aplikasi facebook dianggap sah karena dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan jaringan internet sehingga merupakan salah satu transaksi elektronik.
2. Syarat sahnya perjanjian terdiri dari syarat subjektif yang mencakup kesepakatan dan kecakapan, dan syarat objektif yang mencakup syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Apabila terjadi suatu masalah maka akan ditinjau kembali apakah perjanjian tersebut sudah memenuhi persyaratan, dan akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat subjektif yaitu perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim apabila dimintakan, dan apabila tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian batal demi hukum. Kebanyakan yang tidak terpenuhi adalah syarat kecakapan usia, karena banyak anak-anak dibawah umur yang melakukan perjanjian jual beli online pada aplikasi facebook. Apabila kedua pihak telah memenuhi syarat, namun terdapat suatu masalah tidak terpenuhinya prestasi, maka wanprestasi tersebut dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi dan kebanyakan yang paling sering digunakan yaitu penyelesaian melalui Mediasi.

B. Saran

1. Para pelaku jual beli online di aplikasi facebook perlu diberikan edukasi dan pemahaman mengenai keabsahan daripada jual beli online yang harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan juga suatu perjanjian jual beli online juga memiliki suatu aturan undang-undang yang mengikat. Sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan di hari-hari selanjutnya.
2. Facebook harus lebih memperketat aturan mengenai jual beli yang terjadi didalamnya. Orang

tua yang memiliki anak yang sudah diperbolehkan menggunakan sosial media, harus mengawasi anaknya agar tidak merugikan pihak lain. Para pelaku jual beli online di aplikasi facebook harus lebih berhati-hati dan memperhatikan usia calon pembeli agar tidak mengalami hal-hal yang dapat merugikan kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal. (2011). Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional), Jakarta: Kencana.
- Badruzaman, Mariam Darus. (2006). KUHPerdara Buku III. Bandung: Alumni.
- (2014). Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.
- Diana, Anastasia. (2001). Mengenal E- Business. Yogyakarta: Andi Offset.
- Frederik, Wulanmas. (2010). Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen. Semarang: Universitas Diponegoro
- Fuady, Munir. (2001). Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M Yahya. (1986). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Hassanah, Hetty. (2014). Aspek Hukum Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Indrajit, Richardus Eko. (2001). E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya. Jakarta: Gramedia.
- Isnaeni, Moch. (2016). Perjanjian Jual Beli, Bandung: Refika Aditama.
- Kalalo, Merry Elisabeth. (2018). Hukum Perdata. Manado: Unsrat Press.
- Khairandy, Ridwan. (2013). Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama). Yogyakarta: FH UII Press
- (2016). Perjanjian Jual-Beli. Yogyakarta: FH UII Press.
- Makarim, Edmon. (2004). Kompilasi Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Soedikno. (2001). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- (1985). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmad dan Yodo, Sutarman. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmad. (2014). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. (2010). Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nugroho, Bambang Daru. (2017). Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Patrik, Purwahid. (1994). Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Semarang: Mandar Maju.
- Purwaningsih, Endang. (2010). Hukum Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia
- Rahmadi, Takdir. (2011). Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satrio, J. (2001) Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2021). Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, R. (2011). Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. Dan Tjitrosudibio, R. (2004). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Subekti. (2003). Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Suhariyanto, Budi. (2014). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta: Rajawali Pers.
- Van Pramodya, Puspa. (1977). Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu. Semarang.
- Wahid, Abdul & Labib, Mohammad. (2015). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Winata, Frans Hendra. (2012). Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Jurnal

Anggraeni, RR Dewi dan Rizal, Acep Heri (2019) Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 6 No. 3.

Korah, R. S. (2013) Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan internasional. Jurnal Hukum Unsrat, 21(3), 872.

Internet

<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/2/bab1chindi.pdf>

<https://adjar.grid.id/read/543472272/hakda nkewajiban-penjualdanpembeli?page=all>

<https://bhbjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/pengampuan>

<https://crewcredible.com/edukasi/topik/kemba ngkan-bisnis/bisnis-konvensional- adalah>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl414>